



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 2 2024: (page 125-142)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.16821>

## Aspek Legal Administratif dalam Pemberhentian Kepala Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

**Aisyah Zarah Azizah**

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*email: [05040421062@uinsby.ac.id](mailto:05040421062@uinsby.ac.id)*

### Abstrak

Pada hakekatnya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pengawasan Otoritatif dapat dihubungkan apabila kepala wilayah ditolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah. Berdasarkan temuan penelusuran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah mengatur substansi strategi pengusiran kepala wilayah. Dengan cara ini, kepala wilayah yang tidak menjabat dapat diberhentikan jika mereka terbukti menyalahgunakan kendali undang-undang. Dengan demikian, ada dua macam pembelaan, yakni berdasarkan watak atau kepandaian kepala wilayah, dan berdasarkan pertimbangan moral, dalam hal kepala wilayah diberhentikan karena melakukan pelanggaran otoritatif atau pidana (UU Kewenangan Negara). ). Apabila suatu tindak pidana terbukti dilakukan berdasarkan bukti dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan tanpa adanya usulan DPRD.

### Kata Kunci:

Pemberhentian, pemerintah daerah, Undang undang No 23 Tahun 2014

### Abstract

Pada In substance, certain conditions as laid out within the Authoritative Controls can be connected when the territorial head is rejected in understanding with Law

Author correspondence email: 05040421062@uinsby.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2024 by as-Shahifah. All Right Reserved

Number 23 of 2014 concerning Territorial Government. Based on investigate discoveries, Law Number 23 of 2014 concerning Territorial Government controls the substance of strategies for expelling territorial heads. In this manner, unused territorial heads can be let go on the off chance that they are demonstrated to have abused statutory controls. In this manner, there are two sorts of defense, to be specific based on the character or keenness of the territorial head, and based on moral contemplations, for case the territorial head was let go for committing an authoritative or criminal infringement (State Authoritative Law). On the off chance that a criminal act is demonstrated to have been committed based on prove and a court choice that has lasting drive, at that point the case can be set aside without a DPRD proposition.

**Keyword:**

Impeachment, Regional Head, UU No 23 Tahun 2014

**Pendahuluan**

Dalam sistem indonesia Eksekutif dan Legislatif merupakan dua lembaga yang membentuk struktur ketatanegaraan iIndonesia. Tentu hal ini tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Kepala Daerah, yang tindakannya diawasi oleh DPRD. Padahal, dalam Undang-Undang PemerintahanDDaerah Nomor 23 Tahun 2014, DPRD mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan kepada Mahkamah Agung tata cara pemberhentian Kepala Daerah. Selain itu, Kepala Daerah bertugas memberikan laporan kepada pemerintah mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyampaikanMlaporan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat. .

Dalam kinerja prosedur fungsi pengawasan, maka Kepala Daerah akan bekerja lebih profesional dan efektif. Bahkan, DPRD berhak mengusulkan pemberhentianKKepala Daerah yang terbukti melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efisien dalam mencapai visi dan tujuannya demi kemajuan daerah yang diawasinya.

Dalam tata aturan pemberhentian yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah benar-benar unggul dan efisien karena ketentuan tersebut melarang kepala daerah yang dipenjara dan berstatus tersangka untuk tetap menjabat. Selain itu, ada perbedaan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 yang memperbolehkan Kepala Daerah masih tetap menjabat sampai terbukti bersalah..

Dalam terwujudnya mekanisme *checks and balances* atau saling mengontrol dan saling menyeimbangkan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kewenangan daerah terhadap nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah pemberhentian kepala daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 yang prosesnya sendiri.

Ketika sebuah negara bangsa didirikan dengan memenuhi syarat-syarat pembentukannya maka akan timbul permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan fenomena permasalahan kepala daerah menjadi nyata secara hukum sejak tahun 1974. Tindakan administratif yang mendasarinya memberikan jaminan bagi wilayah yang dikuasainya dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, menempatkan hal ini pada hierarki teratasnya.<sup>1</sup>

## **A. Sejarah Pemberhentian pemimpin daerah di Indonesia**

---

<sup>1</sup> Azmi Azmi, "Analisis Pemberhentian pemimpin Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 74–90, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1331>.

Sebelum terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah didasarkan pada beberapa hal, di antaranya: Peran pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah menjadi landasan kekuasaan presiden untuk memberhentikan pemimpin daerah. kewenangan DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Kepala daerah bisa dipecat karena berbagai alasan, antara lain karena dinamika politik, pertimbangan etika, dan alasan yuridis (hukum). Pimpinan daerah diberhentikan karena pelanggaran administrasi (hukum tata usaha negara) dan pelanggaran hukum pidana. Jika seorang Kepala daerah didakwa melakukan banyak pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi dan administrasi, maka presiden berhak memecatnya tanpa rencana DPRD. Pola sejarah pemecatan pemimpin daerah yang dilakukan setiap tahun di Indonesia.<sup>2</sup>

a) Kepala Daerah Diberhentikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Di dalam sistem hukum yang menonjol ketika sistem pemerintahan orde baru di negara ini mulai berlaku. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai barang sah yang muncul setelah penghentian tersebut Rezim sebelumnya juga dipertimbangkan otoraksi.

Pada Pasal 21 mengatur tentang pemberhentian kepala daerah dan mengatur bahwa orang yang mempunyai kewenangan mengangkat dapat mengundurkan diri atau memecat kepala daerah dengan karena alasan:

- a. Dia sudah mati, b. Menyetujui permintaan/kehendak; C. masa jabatannya telah berakhir dan telah ditunjuk seorang Kepala Wilayah modern; D. Ia menyalahgunakan nazar atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 undang-undang ini; e. Tidak memenuhi salah satu kebutuhan sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 14 undang-undang ini; f.

---

<sup>2</sup> Moh mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 undang-undang ini; dan g. Karena alasan lain

Oleh sebab itu kembali dijelaskan dalam ayat (3) yang berbunyi, ”*Kepala Daerah wajib menyampaikan pernyataan tanggung jawabnya paling sedikit kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah satu kali dalam satu tahun, atau lebih sering jika diminta oleh Dewan, guna melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah..*” ransisi Peralihan rezim lama ke rezim baru mengutamakan kehidupan politik konstitusional dan menerapkan sistem politik demokratis.

Dilihat dari segi jabatan, hal ini jelas berdampak pada jumlah jabatan kepala wilayah yang lebih menonjol dibandingkan kepala wilayah, berdasarkan kedudukan kepala wilayah. Hal ini disebabkan peran kepala wilayah dalam mengatur pemanfaatan kemerdekaan wilayah masih terbatas. Sependapat dengan Bagir Manan, jika kita mengaudit kerangka yang disyaratkan UUNo. 5 Tahun 1974, merupakan klarifikasi yang memperjelas bahwa kemerdekaan benar-benar dilaksanakan, bukan sesuai arahan atau pasal-pasal yang sah. Persetujuan terhadap pilihan kepala wilayah mencakup pengaturan yang khusus menysasar perseorangan, pengaturan pidana, perbuatan yang menjadi beban masyarakat, serta ketentuan umum. Biasanya dilihat dari sudut pandang observasi preventif dengan pengaturan dalam klarifikasi umum. Untuk sementara, DPRD seolah-olah diberi wewenang untuk menetapkan kewajiban kepala wilayah sesuai Pasal 22 ayat 3..

ketetapan MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 yang mengusung konsep kemerdekaan yang sejati dan seluas-luasnya dikeluarkan pada saat itu. Standar-standar penting yang diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada dasarnya telah memberi energi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan sentralisasi dibandingkan desentralisasi. Kecenderungan adanya desain hubungan pusat dan wilayah yang terpusat dalam undang-undang ini tidak lepas dari aturan dekonsentrasi yang digunakan bersamaan dengan desentralisasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 secara khusus mengatur tentang tugas kepala wilayah.

Tampaknya ia merupakan pemegang jabatan spesialis yang paling tinggi kedudukannya dalam perkembangan kepala wilayah (Pasal 22 ayat

(2)). Biasanya karena adanya pengurangan pada tugas-tugas independen, tugas-tugas yang diberikan kepada perintis teritorial lebih berada di bawah kewenangan otoritas pusat dibandingkan dengan perintis teritorial independen. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU tersebut, kepala wilayah dapat ditolak begitu saja oleh pejabat yang mengangkatnya.

Dengan demikian hal ini kepala daerah tingkat I dapat diangkat oleh Presiden, dan kepala daerah tingkat II dapat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 15, 16, dan 18. Sebab, porsi demokrasi semakin berkurang. meningkatkan stabilitas politik dalam penyelenggaraan negara politik dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

b) Kepala Daerah Diberhentikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dalam Menurut UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah Ada tiga Pasal 46, 49, dan 51 dan 52 yang terlibat dalam proses pemberhentian kepala daerah<sup>4</sup>

1. Menurut Pasal 46 Pasal ini menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak diberi tanggung jawab harus menyelesaikan DPRD dalam waktu tiga puluh hari jika diminta, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun keuangan. Jika ada penolakan kedua, DPRD bisa menyarankan kepada presiden agar kepala daerah diberhentikan. Kepala daerah dapat diberhentikan oleh DPRD, dan presiden dapat mengesahkan keputusan

---

<sup>3</sup> DPR RI, "Tugas Dan Fungsi DPR Khususnya Terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan" (JAKARTA, n.d.), <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>.

<sup>4</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia* (JAKARTA: Rajawali Pers, 2011).

tersebut. Inisiatif pemberhentian kepala daerah didukung oleh dua topik tersebut bersama dengan DPRD.<sup>5</sup>

2. Menurut Pasal 49 berbunyi “ Kepala daerah berhenti dan diberhentikan” sebagai berikut

a. dia sudah wafat; b. Meminta permohonan untuk berhenti atas permintaan kemauan sendiri c. pejabat baru diangkat setelah masa jabatannya berakhir,

d. Tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33

e. tidak dapat memenuhi persyaratan yang diuraikan sebagaimana dalam Pasal 42(33); F. melanggar ketentuan pasal 48 sebagaimana dimaksud. dan; G. mengalami krisis kepercayaan publik akibat kasus yang ditanganinya, namun DPRD menolak pernyataan tersebut.

3. Menurut Pasal 51 dan 52 Berdasarkan pasal tersebut, apabila seorang kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana yang dilindungi undang-undang pidana matinya dalam KUHP, maka presiden akan memberhentikannya melalui keputusan DPRD.

DPRD dan Presiden melibatkan dampak mekanisme pemberhentian ini. DPRD akan menilai akuntabilitasnya dalam pertanggung jawaban terlebih dahulu. Apabila DPRD melakukan analisis terhadap tanggung jawab tersebut di atas, DPRD dapat memberhentikan kepala daerah ke DPRD.

c) Kepala Daerah yang diberhentikan Masa Jabatannya yang terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dalam hal diberhentikannya kepala daerah pengawasan presiden berlaku terhadap kepala daerah berdasarkan mekanisme menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 setiap pemberhentian internal kepala daerah dan durasi jabatan. Mengenai penghentian tersebut sesuai dengan informasi yang diuraikan dalam Pasal 29 dan 31, yang dimanfaatkan oleh presiden Dalam konteks pengawasan, kewenangan mengikuti prosedur bersifat

---

<sup>5</sup> Muhammad Syahwalan, *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/ Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014* (Semarang, 2017).

internal bahkan daerah otonom terkait setelah meninjau materi dari Pengadilan Banding. Sedangkan dalam pasal 32 terdapat objek yang mengarah hukum pidana yang frasanya mengandung unsur politik “krisis publik yang tidak percaya yang meluas”.<sup>6</sup>

Disisi unsur lainnya terkandung didalam pasal 30 maupun 31 didalamnya mengandung unsur pidana yang murni. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dapat diberhentikan karena alasan politik, pelanggaran konstitusi, atau pelanggaran pidana yang bernuansa politik. Kewenangan pengawasan Presiden digunakan sesuai dengan prosedur internal daerah serta evaluasi dan keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan pemecatan karena alasan pidana hanya terjadi setelah sidang di pengadilan.<sup>7</sup> Sebaliknya, pemberhentian yang semata-mata karena alasan pidana dilakukan melalui acara pengadilan. Di sisi lain, Presiden bertugas memberhentikan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan unsur penilaian menyeluruh dari lembaga peradilan/MA dan DPRD.

## **B. Kepala Daerah Diberhentikan menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Terdapat 3 pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang alasan pengusiran perintis wilayah, dalam hal ini kepala wilayah yang diusir pada Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Berdasarkan premis Pasal 78 ayat (2), kepala wilayah dan/atau kepala wilayah yang diwakilkan yang diusir sesuai rencana pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f karena alasan:

---

<sup>6</sup>Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia* (JAKARTA, 2011).

<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Adalah Instrumen Pokok Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Beberapa Hal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini” (JAKARTA, 2004).



- a. Waktu periode jabatan telah berakhir;
- b. Tidak dapat melakukan tugasnya secara tetap atau tidak hadir selama enam bulan berturut-turut;
- c. Menyatakan wanprestasi terhadap sumpah atau/ janji tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- d. Tidak melaksanakan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b;
- e. Kecuali terdapat huruf c, I, dan j, melanggar batasan yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pasal 76 ayat (1).;
- f. DPRD akan mengusulkan pemberhentian kepada Presiden apabila terbukti Kepala Daerah melanggar sumpah atau janji jabatannya.
- g. Presiden memberikan tanggung jawab tertentu yang secara hukum dilarang untuk dilaksanakan secara bersamaan;
- h. Menggunakan dokumen fiktif atau pernyataan yang didukung bukti dari organisasi yang berwenang menerbitkan dokumen untuk mendesak penunjukan kepala daerah atau wakil kepala daerah; dan/atau
- i. Menerima sanksi pemberhentian.

Pimpinan DPRD wajib memberikan rekomendasi kepada presiden secara langsung apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Dalam Pemberhentian dilakukan terhadap kepala daerah/ wakil kepala daerah dan juga gubernur/wakil gubernur paling lambat dalam waktu 30 hari sejakusul tersebut bisa diterima/dikembangkan.<sup>8</sup>

Sebagai upaya preventif, undang-undang ini memberikan pilihan tambahan sebagaimana disinggung pada ayat (2) yang menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogia, "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.

Presiden dapat menolak kepala wilayah dalam hal kewenangan DPRD tidak mengambil tindakan untuk mengusulkan agar kepala wilayah dan/atau kepala daerah tidak mengambil tindakan. kepala dikeluarkan. dihentikan. dan/atau perintis wilayah melalui usulan Menteri.

Susunan dan susunan pemerintahan daerah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga agen rakyat teritorial, DPRD mempunyai kapasitas sebagai sarana menyelenggarakan pemerintahan kerakyatan yang berdasarkan Pancasila. DPRD dan pemerintah daerah sudah mencapai titik impas dalam hal kolaborasi dan hubungan kerja. Naik ke kedudukan mengandung arti bahwa pemerintahan teritorial mempunyai kedudukan yang sama dan impas, artinya tidak saling mengatur.

Memang, pengusiran kepala daerah dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, yang dipecah menjadi beberapa persoalan, yaitu persoalan yuridis (sah), pemahaman moral atau moral kewenangan, serta dampak aliran politik dalam suatu pemerintahan daerah. Dari segi persoalan yuridis (legitimasi), menyetujui undang-undang, pemerintah daerah telah menguasai beberapa penemuan sehubungan dengan penolakan kepala daerah akibat pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran peraturan (UU Kewenangan Negara).

Ketika seorang pejabat terbuka atau tuan bertindak dalam antarmuka klaimnya atau antarmuka sekelompok atau perusahaan, ini bisa disebut kesalahan penanganan kendali. Sejalan dengan pandangan tersebut, pengaturan pemerintah yang dianggap sebagai kesalahan prosedur dan peraturan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok (perusahaan) dapat mengakibatkan kesalahan pengendalian dan menimbulkan kerugian anggaran dan keuangan bagi negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa :

---

<sup>9</sup> Raden imam al Hafis and Moris adidi Yogya, *Abuse of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia* (Bandung: publika, 2017).

1. Pertama, di lingkungan seluruh DPRD, pengurus DPRD melaporkan pemberhentian kepala wilayah dan/atau kepala wilayah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dan (2) huruf a dan b. Kewenangan DPRD kemudian mengusulkan pilihan pengusiran kepada Presiden demi kepentingan pejabat dan/atau pejabat yang ditunjuk, wakil dan/atau senator yang diangkat, dan jabatan demi kepentingan wakil dan/atau wakil senator demi Pemerintah Pusat..
2. Saat ini, dalam hal kepala wilayah dan/atau wakil kepala wilayah tidak diusulkan untuk diberhentikan berdasarkan kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senator dan/atau Wakil Kepala Wilayah tersebut dapat ditolak oleh Presiden atas usul Menteri. berdasarkan usulan Menteri. Ketua, pemimpin agen atau pejabat dapat ditugaskan oleh senator yang berbicara kepada Pemerintah Pusat.
3. Ketiga, dalam hal pejabat sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan agar pejabat dan/atau pejabat yang ditugaskan, atau ketua dan/atau perintis yang ditunjuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat tersebut harus memberhentikannya. dia. Ketua, ketua yang ditugaskan, atau pejabat yang ditunjuk.<sup>10</sup>

Pada berdasarkan Pasal 80 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

1. Kepala wilayah dan/atau wakil kepala wilayah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan/atau f.
2. Memperhatikan pilihan Mahkamah Agung, kewenangan DPRD harus mengeluarkan usul dalam jangka waktu paling lama 14 hari untuk menolak kepala wilayah

---

<sup>10</sup> Lembaga Negara RI, *Pasal 79 Ayat (2) Dan Ayat (3) UU No.23 Tahun 2014*, ed. Lembaga Negara RI (JAKARTA, 2014).

dan/atau kepala wilayah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Jika hal ini tidak dilakukan maka pemerintahan DPRD akan gagal. Perwakilan dan/atau senator delegasi diberhentikan oleh presiden berdasarkan usulan. Atas usul senator, Pengabdian dan Imam yang bertindak sebagai pejabat pemerintah pusat menolak ketua dan/atau ketua delegasi, pejabat dan/atau pejabat yang ditunjuk, atau kedua-duanya...<sup>11</sup>

3. Bupati dan/atau wakil bupati, atau walikota dan/atau wakil walikota diberhentikan oleh 56 Menteri apabila gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak memberikan usulan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>12</sup>
4. Pengendalian Pemerintah memuat klausul tambahan mengenai berakhirnya kepala wilayah dan/atau pendelegasian kepala wilayah sebagaimana diharapkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

### **Syarat dalam Pemberhentian Kepala Daerah**

Dalam keperluan tersebut maka alasan, strategi, ajaran terkait, serta usulan politik dan sah yang diperlukan untuk memberhentikan kepala wilayah (dan/atau kepala wilayah yang ditunjuk) bersifat baku. Bab VII Bagian Ketiga Pasal 5 Pasal 78 s/d 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah memuat pengaturan mengenai pengusiran Kepala Wilayah, sedangkan Pasal 6 Pasal 90 mengarahkan

---

<sup>11</sup> Andyanto, *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>12</sup> Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif FikihSiyasah* (JAKARTA: sinar grafika, 2014).

pada kegiatan penyidikan terhadap Kepala Wilayah dan Wakil Kepala Wilayah.<sup>13</sup>

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 83 ayat (1), pemberhentian sementara terhadap Kepala Wilayah dan/atau wakil kepala wilayah dilakukan dengan pengertian dengan mengambil pengaturan:

- a. Melanggar sumpah atau sumpah.
- b. Melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit lima tahun penjara.
- c. Melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, penghinaan, penindasan berdasarkan rasa takut, Mekar, dan lain-lain
- d. Mengatasi keadaan darurat yang pasti
- e. Lakukan pemeriksaan

Secara normatif, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah menyebutkan ada tiga alasan mendasar penolakan kepala wilayah dan/atau penunjukan kepala wilayah pada pertengahan masa jabatannya, yaitu:

1. Sejak dia meninggal
2. Cuti atas persetujuan Anda sendiri, dan
3. Diberhentikan

### **Peraturan dalam Pemberhentian Kepala Daerah**

Kriteria yang diatur dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatur pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Aturan yang sebagian besar terkait pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia.

Dalam bagian kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari Pasal 78 hingga Pasal 92 mengatur tentang penolakan kepala wilayah. Arahan pemerintah mengendalikan bagian lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengendalian dalam kendali pemerintah ini

---

<sup>13</sup> Antari putu eva Ditayani, *Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Dalam Kaitannya Dengan Upaya Menwujudkan Negara Hukum Demokratis Di Indonesia* (Universitas Indonesia, 2014).

diwujudkan karena arahan pemerintah mempunyai alasan ganda, yaitu mengarahkan baik hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam petunjuk undang-undang maupun hal-hal yang tidak dinyatakan secara tegas. sepenuhnya sesuai dengan hukum dan kendali. khususnya dalam menetapkan undang-undang dan arahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan gambaran pertanyaan tersebut, kepala wilayah atau kepala wilayah yang diangkat tentu saja ditolak atau dikeluarkan. Hal itu terlihat pada bagian kelima Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah yang menelusuri tata cara penolakan perintis wilayah dan pengangkatan kepala wilayah.<sup>15</sup>

### **C. Aspek administrasi dalam pemberhentian kepala daerah (disini mencakup penyelesaian sengketa administrasi terkait pemberhentian kepala daerah)**

Penolakan terhadap kepala wilayah merupakan unsur wajib dalam pemerintahan wilayah yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang patut. Pilihan politik dan perspektif peraturan harus diambil dalam penanganan ini untuk memastikan bahwa penolakan tersebut sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam situasi seperti ini, memahami strategi otoritatif dan determinasi debat sangatlah penting. Pemerintahan Teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengarahkan penolakan terhadap kepala wilayah. Undang-undang ini menetapkan alasan-alasan penting untuk pengusiran, seperti pelanggaran hukum, kegagalan melaksanakan kewajiban, atau alasan-alasan lain yang disebutkan. Terlepas dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur

---

<sup>14</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia* (JAKARTA, 2009).

<sup>15</sup> Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum" 16 (2009).

mengenai penatausahaan yang berkaitan dengan uang daerah. Eksekusi terhadap kepala wilayah erat kaitannya dengan pengendalian tersebut.<sup>16</sup>

Proses administrasi pemberhentian dimulai dengan pengajuan Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). atau instansi yang berwenang. Untuk memastikan bahwa alasan pemberhentian memenuhi kriteria yang ditetapkan, usulan ini kemudian dievaluasi oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri. langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Ada beberapa mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa administrasi karena keputusan pemberhentian. Salah satunya adalah mediasi, di mana dengan bantuan pihak ketiga, pihak yang bersengketa dapat mencari solusi damai. Mediasi ini sering dianggap lebih efisien daripada proses hukum yang panjang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding jika mediasi tidak berhasil. Individu atau kelompok yang terpengaruh oleh keputusan administrasi memiliki hak hukum untuk melakukan proses banding ini. Jika banding juga tidak berhasil, satu-satunya pilihan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki otoritas untuk memeriksa dan menentukan sengketa administrasi, termasuk kasus pemberhentian kepala daerah.

Aspek administrasi pemberhentian kepala daerah sangat penting karena harus mematuhi prosedur hukum dan melindungi hak-hak individu. Proses yang adil dan akuntabel dapat mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap langkah dari proses administrasi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai kesimpulan, bagian administrasi dari pemberhentian kepala daerah tidak boleh diabaikan. Proses penyelesaian sengketa administrasi yang baik akan memastikan bahwa keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan adil. Oleh karena itu, akan sangat membantu bagi semua orang yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan daerah untuk memiliki pemahaman yang baik tentang elemen ini.

---

<sup>16</sup> Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh, *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2019.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- Pemberhentian kepala daerah adalah salah satu komponen penting dari pemerintahan daerah yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum terkait. Keputusan politik dan aspek administratif harus diambil selama proses ini untuk memastikan pemberhentian tersebut sah dan tidak.
- Dalam sejarah pemberhentian kepala daerah dibagi menjadi 3 yaitu antara lain :
  - Kepala daerah dapat diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
  - Kepala daerah dapat diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
  - Kepala daerah dapat diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Dalam pemberhentian kepala daerah menurut aspek administrasi yang mencakup penyelesaian sengketanya ialah Proses administrasi pemberhentian dimulai dengan pengajuan rencana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau instansi yang berwenang. Untuk memastikan bahwa alasan pemberhentian memenuhi kriteria yang ditetapkan, usulan ini kemudian dievaluasi oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri. langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Ada beberapa mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa administrasi karena keputusan pemberhentian. Salah satunya adalah mediasi, di mana dengan bantuan pihak ketiga, pihak yang bersengketa dapat mencari solusi damai.

### **Saran**



Untuk menjamin kepastian hukum dalam suatu pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan tambahan mengenai ketentuan normatif mengenai tata cara pemberhentian kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### Daftar Pustaka

Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh. *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2019.

Ahmad, Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikihsiyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andyanto, Hidayat. *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Unija, 2016.

Azmi, Azmi. "Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, No. 1 (2019): 74–90. <https://doi.org/10.31629/Kemudi.V4i1.1331>.

Dian Bakti Setiawan. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

———. *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta, 2011.

Ditayani, Antari Putu Eva. *Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Dalam Kaitannya Dengan Upaya Memwujudkan Negara Hukum Demokratis Di Indonesia*. Universitas Indonesia, 2014.

Hafis, Raden Imam Al, And Moris Adidi Yogya. *Abuse Of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. Bandung: Publika, 2017.

Hafis, Raden Imam Al, And Moris Adidi Yogya. *Abuse Of Power: Tinjauan Tentang Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. Bandung: Publika, 2017.

Hafis, Raden Imam Al, And Moris Adidi Yogia. "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Adminastrasi Publik* 3, No. 1 (2017): 80–88.

Hanif, Nurcholis. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pt Grasindo, 2005.

Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Adalah Instrumen Pokok Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Beberapa Hal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini." Jakarta, 2004.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Desentralisasi Menurut Und 1945*. Jakarta, 1990.

Md, Moh Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum" 16 (2009).

Prayudi. *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*. Jakarta, 2009.

Ri, Dpr. "Tugas Dan Fungsi Dpr Khususnya Terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan." Jakarta, N.D.  
<https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>.

———. *Tugas Dan Fungsi Khususnya Terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dpr*. Dpr Ri, N.D.

Ri, Lembaga Negara. *Pasal 79 Ayat (2) Dan Ayat (3) Uu No.23 Tabun 2014*. Edited By Lembaga Negara Ri. Jakarta, 2014.

Syahwalan, Muhammad. *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tabun 1974-2014*. Semarang, 2017.